



P U T U S A N

Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD SAIDIN;**
2. Tempat lahir : Dompu;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/24 April 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Buna, RT 004/RW 000, Desa Madaprama, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Muhammad Saidin ditangkap pada tanggal 24 Oktober 2022 dan ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Supardin Siddik, S.H., dan M. Yusuf S.H., para Advokat pada kantor Posbakum Universitas Samawa beralamat di Jalan H. Abubakar Ahmad, S.H., Lingkungan Balibunga, Kelurahan Kandai

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, berdasarkan Penetapan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Dpu, tanggal 21 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Dpu tanggal 13 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Dpu tanggal 13 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Saidin Alias Saidin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri" melanggar pasal 197 jo. pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dalam paragraf 11 pasal 60 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. pasal 53 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa segera ditahan Rutan dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 104 (seratus empat) strip/papan yang terdiri dari 1040 (seribu empat puluh) butir pil tramadol dengan rincian;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam kecoklatanDirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merek Oppo A54 warna biru;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna putih lis biru tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) kunci kontak sepeda motor;

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar R.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD SAIDIN Als. SAIDIN pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 10.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di depan Kantor Jasa Pengiriman Ekspedisi J&T Express di Kelurahan Monta Baru Kecamatan Woja Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri", berupa 104 (seratus empat) strip/papan @ 10 (sepuluh) butir pil/tablet obat-obatan jenis tramadol, total 1.040 (seribu empat puluh) butir pil/tablet), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas, sekira pukul 10.00 Wita, ada informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Kantor Jasa Pengiriman Ekspedisi J&T Express di Kelurahan Monta Baru Kecamatan Woja Kabupaten Dompu akan dilakukan pengambilan paket obat-obatan jenis tramadol, untuk memastikan informasi tersebut kemudian berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/31/X/2022/Reskrim tanggal 24 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Sektor Woja Zainal Arifin, S.IP., saksi Masrun, saksi Abdul Hamid, S.H. dan teman-teman saksi lainnya dari Kepolisian Sektor Woja segera melakukan penyelidikan, saksi Masrun, saksi Abdul Hamid, S.H. dan teman-teman saksi lainnya dari Kepolisian Sektor Woja langsung melakukan penindakan dengan cara mendatangi Kantor Jasa Pengiriman Ekspedisi J&T Express di Kelurahan Monta Baru Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, sesampainya di Kantor Jasa Pengiriman Ekspedisi J&T Express, saksi Masrun, saksi Abdul Hamid, S.H. dan teman-teman saksi lainnya dari Kepolisian Sektor Woja melakukan pengintaian terlebih dahulu guna memastikan siapa yang punya dan yang akan mengambil paket obat-obatan jenis tramadol di Kantor Jasa Pengiriman Ekspedisi J&T Express tersebut, saksi Masrun, saksi Abdul Hamid, S.H. dan teman-teman saksi lainnya dari Kepolisian Sektor Woja melihat dan menyaksikan seorang laki-laki yang tidak lain adalah terdakwa mendatangi Kantor Jasa Pengiriman Ekspedisi J&T Express, kemudian terdakwa mengambil paket obat-obatan jenis tramadol sesuai dengan informasi yang di dapat oleh saksi Masrun, saksi Abdul Hamid, S.H. dan teman-teman saksi lainnya dari Kepolisian Sektor Woja sebelumnya, setelah terdakwa mengambil dan membayar biaya pengiriman paket obat-obatan jenis tramadol dan hendak buru-buru mau pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih list biru tanpa nomor Polisi, saksi Masrun, saksi Abdul Hamid, S.H. dan teman-teman saksi lainnya dari Kepolisian Sektor Woja langsung menangkap dan mengamankan terdakwa beserta paket obat-obatan jenis tramadol yang diambil dari Kantor Jasa Pengiriman Ekspedisi J&T Express, setelah dilakukan penangkapan dan pengamanan terhadap terdakwa, selanjutnya saksi Masrun, saksi Abdul Hamid, S.H. dan teman-teman saksi lainnya dari Kepolisian Sektor Woja melakukan pemeriksaan dengan cara saksi Masrun bertanya kepada terdakwa, "siapa pemilik dari

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



paket tramadol yang kamu ambil di Kantor Jasa Pengiriman Ekspedisi J&T Express ini”, di jawab oleh terdakwa, “paket tramadol yang saya ambil tersebut adalah paket milik saya sendiri pak”, selanjutnya saksi Masrun kembali bertanya kepada terdakwa, “dari mana kamu mendapatkan paket jenis tramadol ini?”, dijawab kembali oleh terdakwa, “saya mendapatkan paket tersebut dengan cara saya pesan dari seseorang pak yang berada di Jakarta”, kemudian saksi Masrun kembali bertanya kepada terdakwa, “untuk apakah kamu melakukan pemesanan terhadap paket obat-obatan jenis tramadol ini”, dijawab kembali oleh terdakwa, “iya pak, saya melakukan pemesanan terhadap obat-obatan jenis tramadol tersebut untuk saya jual”, lalu saksi Masrun kembali bertanya kepada terdakwa, “dimana kamu tinggal dan dimana saja kamu akan menjual obat jenis tramadol ini”, dijawab kembali oleh terdakwa, “saya tinggal di Desa Madaprana dan saya akan menjual obat-obatan jenis tramadol tersebut di kampung saya sendiri yaitu Dusun Buna Desa Madaprana”, selanjutnya saksi Masrun kembali bertanya kepada terdakwa, “apakah kamu dalam menjual atau mengedarkan obat-obatan jenis tramadol tersebut ada izin dari pejabat yang berwenang?”, dijawab kembali oleh terdakwa, “saya tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan penjualan maupun untuk mengedarkan obat-obatan jenis tramadol tersebut”, setelah mengetahui paket obat-obatan jenis tramadol tersebut milik terdakwa dan terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli dan menjual kembali obat-obatan jenis tramadol tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa oleh saksi Masrun, saksi Abdul Hamid, S.H. dan teman-teman saksi lainnya dari Kepolisian Sektor Woja ke kantor Kepolisian Sektor Woja guna dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan penyidikan, berdasarkan keterangan terdakwa diketahui bahwa terdakwa dalam mendapatkan paket obat-obatan jenis tramadol tersebut bermula terdakwa berkomunikasi dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A54 warna biru dan melakukan pemesanan terhadap obat-obatan jenis tramadol melalui aplikasi Facebook, terdakwa awalnya membuka aplikasi Facebook dan melakukan pencarian dengan kata kunci “TRAMADOL”, setelah terdakwa melakukan pencarian, muncul beberapa akun Facebook yang menjual obat-obatan jenis tramadol, selanjutnya terdakwa membuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memasuki salah satu profil dari akun Facebook tersebut dan mengirim pesan melalui messenger Facebook, terdakwa meminta nomor kontak WhatsApp dari si penjual, setelah terdakwa mendapatkan nomor kontak WhatsApp dari si penjual tersebut, terdakwa melanjutkan komunikasi melalui pesan WhatsApp dengan si penjual dan menanyakan terkait dengan obat-obatan jenis tramadol, terdakwa menanyakan harga dan cara pemesanannya, adapun harga total dan tata cara pemesanannya adalah terdakwa terlebih dahulu memesan sejumlah barang berupa obat-obatan jenis tramadol dengan total harga yang sudah disepakati antara terdakwa dengan si penjual, kemudian terdakwa melakukan pengiriman sejumlah uang sesuai dengan obat-obatan jenis tramadol yang terdakwa pesan, dimana harga total obat-obatan jenis tramadol yang dipesan tersebut pada waktu itu adalah Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), setelah terdakwa mengirimkan uang dengan cara mentransfer uang pembelian obat-obatan jenis tramadol kepada si penjual, selanjutnya barang berupa obat-obatan jenis tramadol baru dikirim oleh si penjual kepada terdakwa melalui jasa pengiriman barang yaitu di Kantor Jasa Pengiriman Ekspedisi J&T Express, setelah diberitahukan oleh si penjual bahwa barang berupa obat-obatan jenis tramadol telah dikirimkan melalui Kantor Jasa Pengiriman Ekspedisi J&T Express, pada saat terdakwa melakukan pengambilan paket barang berupa obat-obatan jenis tramadol di Kantor Jasa Pengiriman Ekspedisi J&T Express di Kelurahan Monta Baru Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, terdakwa dan barang bukti berupa paket obat-obatan jenis tramadol ditangkap dan diamankan oleh saksi Masrun, saksi Abdul Hamid, S.H. dan teman-teman saksi lainnya dari Kepolisian Sektor Woja;

- Bahwa pada saat saksi Masrun, saksi Abdul Hamid, S.H. dan teman-teman saksi lainnya dari Kepolisian Sektor Woja melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap terdakwa, paket atau barang berupa obat-obatan jenis tramadol sedang dalam penguasaan terdakwa dan pada saat itu juga terdakwa sendiri mengakui bahwa paket yang berisikan obat-obatan jenis tramadol tersebut adalah paket milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang berupa obat-obatan jenis tramadol tersebut dari seseorang yang beralamat di Kabupaten Tangerang dimana terdakwa tidak mengetahui nama, identitas dan

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat jelasnya, terdakwa membeli barang berupa obat-obatan jenis tramadol dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan tidak ada yang menyuruh terdakwa membeli barang berupa obat-obatan jenis tramadol tersebut, dimana terdakwa berinisiatif sendiri untuk mencari penjualan obat-obatan jenis tramadol lewat media sosial;

- Bahwa adapun banyaknya paket atau barang berupa obat-obatan jenis tramadol milik terdakwa tersebut adalah 104 (seratus empat) strip atau papan yang mana 1 (satu) strip/papan isinya sebanyak 10 (sepuluh) butir pil/tablet, sehingga total keseluruhan butir pil/tablet obat-obatan jenis tramadol tersebut sejumlah 1.040 (seribu empat puluh) butir pil/tablet;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa kepada saksi Masrun, saksi Abdul Hamid, S.H. dan teman-teman saksi lainnya dari Kepolisian Sektor Woja, apabila terdakwa tidak di tangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian Sektor Woja, terdakwa akan menjual obat-obatan jenis tramadol tersebut di Desa terdakwa yaitu di Desa Madaprama Kecamatan Woja Kabupaten Dompu;
- Bahwa adapun barang berupa obat-obatan jenis tramadol tersebut akan terdakwa jual dengan harga Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) per butir pil/tablet dimana harga persatu strip/papan adalah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan jumlah obat-obatan jenis tramadol sebanyak 1.040 (seribu empat puluh) butir pil/tablet dengan rincian 1 (satu) strip/papan berjumlah 10 (sepuluh) butir pil/tablet;
- Bahwa terdakwa menjual per 1 (satu) strip/papan obat-obatan jenis tramadol seharga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), sedangkan terdakwa membelinya per 1 (satu) strip/papan adalah sebesar Rp. 29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah) sehingga keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa per 1 (satu) strip/papan obat-obatan jenis tramadol adalah Rp. 46.000,- (empat puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa obat-obatan jenis tramadol tersebut banyak peminat atau pembelinya sehingga terdakwa merasa tertarik membeli obat jenis tramadol dengan tujuan untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan, terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli dan menjual kembali obat-obatan jenis tramadol tersebut dan gunanya obat-obatan jenis tramadol bagi masyarakat yang suka membelinya adalah untuk menghilangkan rasa capek dan lelah;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat terdakwa di tangkap dan diamankan oleh saksi Masrun, saksi Abdul Hamid, S.H. dan teman-teman saksi lainnya dari Kepolisian Sektor Woja, terdakwa hanya seorang diri, namun pada saat terdakwa melakukan pengambilan paket barang berupa obat-obatan jenis tramadol di Kantor Jasa Pengiriman Ekspedisi J&T Express di Kelurahan Monta Baru Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, terdakwa pergi bersama dengan istri terdakwa yaitu saksi Haerunisa;
- Bahwa adapun keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa dari hasil penjualan obat-obatan jenis tramadol adalah lebih kurang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang terdakwa dapatkan selama menjual obat-obatan jenis tramadol terdakwa pergunakan untuk melakukan pemesanan atau pembelian kembali obat-obatan jenis tramadol tersebut;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa sebenarnya adalah seorang Petani di Dusun Buna Desa Madaprama Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, namun selain bertani dan ingin menambah penghasilan sehari-hari tersebut, terdakwa melakukan pembelian dan seterusnya menjual obat-obatan jenis tramadol tersebut di Desa terdakwa;
- Bahwa adapun barang bukti yang diamankan oleh saksi Masrun, saksi Abdul Hamid, S.H. dan teman-teman saksi lainnya dari Kepolisian Sektor Woja, pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah berupa 104 (seratus empat) strip/papan yang terdiri dari 1.040 (seribu empat puluh) butir pil/tablet tramadol dengan rincian 1 (satu) strip/papan terdapat 10 (sepuluh) butir pil/tablet, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A54 warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih list biru tanpa nomor Polisi, 1 (satu) kunci kontak sepeda motor, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah dompet warna hitam kecoklatan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 24 Oktober 2022, telah dilakukan penyisihan sebagian benda sitaan berupa 104 (seratus empat) strip/papan yang terdiri dari 1.040 (seribu empat puluh) butir pil/tablet tramadol dengan rincian 1 (satu) strip/papan terdapat 10 (sepuluh) butir pil/tablet, disisihkan dengan cara dari 104 (seratus empat) strip/papan yang terdiri dari 1.040 (seribu empat puluh) butir pil/tablet tramadol disisihkan 2 (dua) strip/papan tramadol yang berisikan masing-masing 1 (satu) strip/papan terdapat 10 (sepuluh) butir pil/tablet, sehingga total butir pil/tablet yang disisihkan adalah sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 (dua puluh) butir pil/tablet untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian dalam peradilan.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Labotatorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Mataram Nomor : 22.117.11.01.05.0002.K tanggal 27 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wanti Kurnia Hadiyati, S. Si. dan Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dra. Menik Sri Witarti, Apt., M.M., telah melakukan pengujian terhadap kemasan 1 strip @ 10 tablet yang berisi pemerian Tablet bulat pipih warna putih, pada salah satu sisi bertuliskan TMD 50 bergaris tengah dan sisi lainnya bertuliskan AM dengan uji yang dilakukan Tramadol HCI, Kualitatif Identifikasi (KCKT) Positif, Kuantitatif Penetapan Kadar (KCKT) 53,42 mg/tablet ~ 106,84 % dengan pustaka FI Edisi Tahun 2020, hal. 1736 diperoleh hasil pengujian atau kesimpulan yaitu sampel tersebut mengandung Tramadol HCI;
- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut dilarang oleh undang-undang dan melanggar hukum, terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa serta terdakwa menyesali perbuatannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 197 jo. pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dalam paragraf 11 pasal 60 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. pasal 53 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD SAIDIN Als. SAIDIN pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 10.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di depan Kantor Jasa Pengiriman Ekspedisi J&T Express di Kelurahan Monta Baru Kecamatan Woja Kabupaten Dompu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, melakukan tindak pidana "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" berupa 104 (seratus empat) strip/papan @ 10 (sepuluh) butir pil/tablet obat-obatan jenis tramadol, total 1.040 (seribu empat puluh) butir pil/tablet), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas, sekira pukul 10.00 Wita, ada informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Kantor Jasa Pengiriman Ekspedisi J&T Express di Kelurahan Monta Baru Kecamatan Woja Kabupaten Dompu akan dilakukan pengambilan paket obat-obatan jenis tramadol, untuk memastikan informasi tersebut kemudian berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/31/X/2022/Reskrim tanggal 24 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Sektor Woja Zainal Arifin, S.I.P., saksi Masrun, saksi Abdul Hamid, S.H. dan teman-teman saksi lainnya dari Kepolisian Sektor Woja segera melakukan penyelidikan, saksi Masrun, saksi Abdul Hamid, S.H. dan teman-teman saksi lainnya dari Kepolisian Sektor Woja langsung melakukan penindakan dengan cara mendatangi Kantor Jasa Pengiriman Ekspedisi J&T Express di Kelurahan Monta Baru Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, sesampainya di Kantor Jasa Pengiriman Ekspedisi J&T Express, saksi Masrun, saksi Abdul Hamid, S.H. dan teman-teman saksi lainnya dari Kepolisian Sektor Woja melakukan pengintaian terlebih dahulu guna memastikan siapa yang punya dan yang akan mengambil paket obat-obatan jenis tramadol di Kantor Jasa Pengiriman Ekspedisi J&T Express tersebut, saksi Masrun, saksi Abdul Hamid, S.H. dan teman-teman saksi lainnya dari Kepolisian Sektor Woja melihat dan menyaksikan seorang laki-laki yang tidak lain adalah terdakwa mendatangi Kantor Jasa Pengiriman Ekspedisi J&T Express, kemudian terdakwa mengambil paket obat-obatan jenis tramadol sesuai dengan informasi yang di dapat oleh saksi Masrun, saksi Abdul Hamid, S.H. dan teman-teman saksi lainnya dari Kepolisian Sektor Woja sebelumnya, setelah terdakwa mengambil dan membayar biaya pengiriman paket obat-obatan jenis tramadol dan hendak buru-buru mau pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih list biru tanpa nomor Polisi, saksi Masrun, saksi Abdul Hamid, S.H. dan teman-teman

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi lainnya dari Kepolisian Sektor Woja langsung menangkap dan mengamankan terdakwa beserta paket obat-obatan jenis tramadol yang diambil dari Kantor Jasa Pengiriman Ekspedisi J&T Express, setelah dilakukan penangkapan dan pengamanan terhadap terdakwa, selanjutnya saksi Masrun, saksi Abdul Hamid, S.H. dan teman-teman saksi lainnya dari Kepolisian Sektor Woja melakukan pemeriksaan dengan cara saksi Masrun bertanya kepada terdakwa, "siapa pemilik dari paket tramadol yang kamu ambil di Kantor Jasa Pengiriman Ekspedisi J&T Express ini", di jawab oleh terdakwa, "paket tramadol yang saya ambil tersebut adalah paket milik saya sendiri pak", selanjutnya saksi Masrun kembali bertanya kepada terdakwa, "dari mana kamu mendapatkan paket jenis tramadol ini?", dijawab kembali oleh terdakwa, "saya mendapatkan paket tersebut dengan cara saya pesan dari seseorang pak yang berada di Jakarta", kemudian saksi Masrun kembali bertanya kepada terdakwa, "untuk apakah kamu melakukan pemesanan terhadap paket obat-obatan jenis tramadol ini", dijawab kembali oleh terdakwa, "iya pak, saya melakukan pemesanan terhadap obat-obatan jenis tramadol tersebut untuk saya jual", lalu saksi Masrun kembali bertanya kepada terdakwa, "dimana kamu tinggal dan dimana saja kamu akan menjual obat jenis tramadol ini", dijawab kembali oleh terdakwa, "saya tinggal di Desa Madaprama dan saya akan menjual obat-obatan jenis tramadol tersebut di kampung saya sendiri yaitu Dusun Buna Desa Madaprama", selanjutnya saksi Masrun kembali bertanya kepada terdakwa, "apakah kamu dalam menjual atau mengedarkan obat-obatan jenis tramadol tersebut ada izin dari pejabat yang berwenang?", dijawab kembali oleh terdakwa, "saya tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan penjualan maupun untuk mengedarkan obat-obatan jenis tramadol tersebut", setelah mengetahui paket obat-obatan jenis tramadol tersebut milik terdakwa dan terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli dan menjual kembali obat-obatan jenis tramadol tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa oleh saksi Masrun, saksi Abdul Hamid, S.H. dan teman-teman saksi lainnya dari Kepolisian Sektor Woja ke kantor Kepolisian Sektor Woja guna dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan penyidikan, berdasarkan keterangan terdakwa diketahui bahwa terdakwa dalam mendapatkan paket obat-obatan jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tramadol tersebut bermula terdakwa berkomunikasi dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A54 warna biru dan melakukan pemesanan terhadap obat-obatan jenis tramadol melalui aplikasi Facebook, terdakwa awalnya membuka aplikasi Facebook dan melakukan pencarian dengan kata kunci "TRAMADOL", setelah terdakwa melakukan pencarian, muncul beberapa akun Facebook yang menjual obat-obatan jenis tramadol, selanjutnya terdakwa membuka dan memasuki salah satu profil dari akun Facebook tersebut dan mengirim pesan melalui massanger Facebook, terdakwa meminta nomor kontak WhatsApp dari si penjual, setelah terdakwa mendapatkan nomor kontak WhatsApp dari si penjual tersebut, terdakwa melanjutkan komunikasi melalui pesan WhatsApp dengan si penjual dan menanyakan terkait dengan obat-obatan jenis tramadol, terdakwa menanyakan harga dan cara pemesanannya, adapun harga total dan tata cara pemesanannya adalah terdakwa terlebih dahulu memesan sejumlah barang berupa obat-obatan jenis tramadol dengan total harga yang sudah disepakati antara terdakwa dengan si penjual, kemudian terdakwa melakukan pengiriman sejumlah uang sesuai dengan obat-obatan jenis tramadol yang terdakwa pesan, dimana harga total obat-obatan jenis tramadol yang dipesan tersebut pada waktu itu adalah Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), setelah terdakwa mengirimkan uang dengan cara mentransfer uang pembelian obat-obatan jenis tramadol kepada si penjual, selanjutnya barang berupa obat-obatan jenis tramadol baru dikirim oleh si penjual kepada terdakwa melalui jasa pengiriman barang yaitu di Kantor Jasa Pengiriman Ekspedisi J&T Express, setelah diberitahukan oleh si penjual bahwa barang berupa obat-obatan jenis tramadol telah dikirimkan melalui Kantor Jasa Pengiriman Ekspedisi J&T Express, pada saat terdakwa melakukan pengambilan paket barang berupa obat-obatan jenis tramadol di Kantor Jasa Pengiriman Ekspedisi J&T Express di Kelurahan Monta Baru Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, terdakwa dan barang bukti berupa paket obat-obatan jenis tramadol ditangkap dan diamankan oleh saksi Masrun, saksi Abdul Hamid, S.H. dan teman-teman saksi lainnya dari Kepolisian Sektor Woja;

- Bahwa pada saat saksi Masrun, saksi Abdul Hamid, S.H. dan teman-teman saksi lainnya dari Kepolisian Sektor Woja melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap terdakwa, paket atau barang

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Dpu



berupa obat-obatan jenis tramadol sedang dalam penguasaan terdakwa dan pada saat itu juga terdakwa sendiri mengakui bahwa paket yang berisikan obat-obatan jenis tramadol tersebut adalah paket milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa mendapatkan barang berupa obat-obatan jenis tramadol tersebut dari seseorang yang beralamat di Kabupaten Tangerang dimana terdakwa tidak mengetahui nama, identitas dan alamat jelasnya, terdakwa membeli barang berupa obat-obatan jenis tramadol dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan tidak ada yang menyuruh terdakwa membeli barang berupa obat-obatan jenis tramadol tersebut, dimana terdakwa berinisiatif sendiri untuk mencari penjualan obat-obatan jenis tramadol lewat media sosial;
- Bahwa adapun banyaknya paket atau barang berupa obat-obatan jenis tramadol milik terdakwa tersebut adalah 104 (seratus empat) strip atau papan yang mana 1 (satu) strip/papan isinya sebanyak 10 (sepuluh) butir pil/tablet, sehingga total keseluruhan butir pil/tablet obat-obatan jenis tramadol tersebut sejumlah 1.040 (seribu empat puluh) butir pil/tablet;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa kepada saksi Masrun, saksi Abdul Hamid, S.H. dan teman-teman saksi lainnya dari Kepolisian Sektor Woja, apabila terdakwa tidak di tangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian Sektor Woja, terdakwa akan menjual obat-obatan jenis tramadol tersebut di Desa terdakwa yaitu di Desa Madaprama Kecamatan Woja Kabupaten Dompu;
- Bahwa adapun barang berupa obat-obatan jenis tramadol tersebut akan terdakwa jual dengan harga Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) per butir pil/tablet dimana harga persatu strip/papan adalah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan jumlah obat-obatan jenis tramadol sebanyak 1.040 (seribu empat puluh) butir pil/tablet dengan rincian 1 (satu) strip/papan berjumlah 10 (sepuluh) butir pil/tablet;
- Bahwa terdakwa menjual per 1 (satu) strip/papan obat-obatan jenis tramadol seharga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), sedangkan terdakwa membelinya per 1 (satu) strip/papan adalah sebesar Rp. 29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah) sehingga keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa per 1 (satu) strip/papan obat-obatan jenis tramadol adalah Rp. 46.000,- (empat puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat-obatan jenis tramadol tersebut banyak peminat atau pembelinya sehingga terdakwa merasa tertarik membeli obat jenis tramadol dengan tujuan untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan, terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli dan menjual kembali obat-obatan jenis tramadol tersebut dan gunanya obat-obatan jenis tramadol bagi masyarakat yang suka membelinya adalah untuk menghilangkan rasa capek dan lelah;
- Bahwa pada saat terdakwa di tangkap dan diamankan oleh saksi Masrun, saksi Abdul Hamid, S.H. dan teman-teman saksi lainnya dari Kepolisian Sektor Woja, terdakwa hanya seorang diri, namun pada saat terdakwa melakukan pengambilan paket barang berupa obat-obatan jenis tramadol di Kantor Jasa Pengiriman Ekspedisi J&T Express di Kelurahan Monta Baru Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, terdakwa pergi bersama dengan istri terdakwa yaitu saksi Haerunisa;
- Bahwa adapun keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa dari hasil penjualan obat-obatan jenis tramadol adalah lebih kurang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang terdakwa dapatkan selama menjual obat-obatan jenis tramadol terdakwa pergunakan untuk melakukan pemesanan atau pembelian kembali obat-obatan jenis tramadol tersebut;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa sebenarnya adalah seorang Petani di Dusun Buna Desa Madaprana Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, namun selain bertani dan ingin menambah penghasilan sehari-hari tersebut, terdakwa melakukan pembelian dan seterusnya menjual obat-obatan jenis tramadol tersebut di Desa terdakwa;
- Bahwa adapun barang bukti yang diamankan oleh saksi Masrun, saksi Abdul Hamid, S.H. dan teman-teman saksi lainnya dari Kepolisian Sektor Woja, pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah berupa 104 (seratus empat) strip/papan yang terdiri dari 1.040 (seribu empat puluh) butir pil/tablet tramadol dengan rincian 1 (satu) strip/papan terdapat 10 (sepuluh) butir pil/tablet, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A54 warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih list biru tanpa nomor Polisi, 1 (satu) kunci kontak sepeda motor, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah dompet warna hitam kecoklatan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 24 Oktober 2022, telah dilakukan penyisihan sebagian benda sitaan berupa

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Dpu



104 (seratus empat) strip/papan yang terdiri dari 1.040 (seribu empat puluh) butir pil/tablet tramadol dengan rincian 1 (satu) strip/papan terdapat 10 (sepuluh) butir pil/tablet, disisihkan dengan cara dari 104 (seratus empat) strip/papan yang terdiri dari 1.040 (seribu empat puluh) butir pil/tablet tramadol disisihkan 2 (dua) strip/papan tramadol yang berisikan masing-masing 1 (satu) strip/papan terdapat 10 (sepuluh) butir pil/tablet, sehingga total butir pil/tablet yang disisihkan adalah sebanyak 20 (dua puluh) butir pil/tablet untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian dalam peradilan.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Labotatorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Mataram Nomor : 22.117.11.01.05.0002.K tanggal 27 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wanti Kurnia Hadiyati, S. Si. dan Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dra. Menik Sri Witarti, Apt., M.M., telah melakukan pengujian terhadap kemasan 1 strip @ 10 tablet yang berisi pemerian Tablet bulat pipih warna putih, pada salah satu sisi bertuliskan TMD 50 bergaris tengah dan sisi lainnya bertuliskan AM dengan uji yang dilakukan Tramadol HCl, Kualitatif Identifikasi (KCKT) Positif, Kuantitatif Penetapan Kadar (KCKT) 53,42 mg/tablet ~ 106,84 % dengan pustaka FI Edisi Tahun 2020, hal. 1736 diperoleh hasil pengujian atau kesimpulan yaitu sampel tersebut mengandung Tramadol HCl;
- Bahwa dalam Farmakope dijelaskan bahwa standar untuk suatu Monografi Farmakope Indonesia meliputi identitas, kekuatan, kualitas dan kemurnian bahan ditetapkan sesuai pengujian, prosedur pengujian dan kriteria keberterimaan mulai dari proses produksi, spesifikasi produk dan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) untuk menjamin kesesuaian bahan dengan Farmakope hingga batas kadaluwarsanya dalam kondisi penyimpanan yang sesuai sehingga setiap bahan resmi yang diuji akan memenuhi persyaratan dengan Farmakope;
- Bahwa terdapat ambang ambang batas yang telah ditetapkan untuk kandungan tramadol Hidroklorida dalam pil/tablet tramadol Hidroklorida;
- Bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium obat-obatan yang diperjualbelikan atau di edarkan oleh terdakwa memenuhi syarat penetapan kadar, namun obat-obatan jenis tramadol yang beredar harus memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat, mutudan label yang mengacu pada parameter sebagaimana tercantum dalam Farmakope Indonesia atau standar lain sesuai dengan peraturan

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Dpu



perundang-undangan, dokumen registrasi yang telah disetujui dan pemenuhan CPOB, sementara obat-obatan jenis tramadol yang diperjual belikan atau yang diedarkan terdakwa, tidak terjamin khasiat, keamanan dan mutu obat karena tidak dapat dipastikan spesifikasi produk dan bahan baku yang digunakan serta pemenuhan prinsip dasar CPOB atau dikatakan bahwa obat-obatan jenis tramadol yang diperjual belikan atau yang diedarkan terdakwa illegal atau substandar sehingga memiliki potensi resiko terhadap kesehatan;

- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut dilarang oleh undang-undang dan melanggar hukum, terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaaan dan mutu dan perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa serta terdakwa menyesali perbuatannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 196 jo. pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Masrun**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi dan rekan-rekan yang lain melakukan pengamanan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terkait kepemilikan paket ekspedisi yang berisi obat-obatan jenis tramadol;
 - Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar pukul 10.30 Wita bertempat di depan kantor jasa pengiriman barang J&T Ekspres di Kelurahan Monta Baru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
 - Bahwa saat Terdakwa diamankan ada saksi dari masyarakat umum yang menyaksikan;
 - Bahwa saat proses penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 104 (seratus empat) strip/papan yang 1 stripnya berisi 10 (sepuluh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir sehingga total keseluruhannya berjumlah 1040 (seribu empat puluh) butir obat jenis tramadol;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut diamankan di sepeda motor Beat Terdakwa, pada saat itu Terdakwa sedang mengambil paket miliknya di jasa pengiriman J & T;
- Bahwa ada barang bukti lain yang ditemukan pada saat itu yaitu berupa 1 (satu) unit handphone Oppo A54 Warna Biru dan 1 (satu) dompet warna coklat berisi uang kertas sebesar Rp.20.000,00(dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Berdasarkan hasil interrogasi Terdakwa mendapat obat jenis tramadol tersebut dipesan di Jakarta melalui Facebook;
- Bahwa Terdakwa datang mengambil barang di Jasa Pengiriman J&T tersebut bersama dengan istri Terdakwa menggunakan sepeda motor Beat;
- Bahwa Terdakwa membeli obat tersebut bertujuan untuk dijual Kembali dengan harga Rp. 15.000,00 (lima belas ribu) per butir;
- Bahwa dari hasil interrogasi terdakwa baru 1 (satu) kali membeli obat jenis tramadol tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan surat izin dari pihak yang berwenang terkait mengedarkan obat-obatan jenis tramadol tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi penangkapan dilakukan berdasrkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa Berdasarkan pengakuan Terdakwa baru pertama kali membeli dan mengambil paket berupa obat-obatan jenis tramadol di J&T tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum sempat melakukan transaksi jual beli obat-obatan jenis tramadol tersebut namun setelah dilakukan pengecekandi handphone milik Terdakwa ada beberapa nomor yang melakukan pemesanan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

2. **Saksi Abdul Hamid**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi dan rekan-rekan yang lain melakukan pengamanan dan pengeledahan terhadap Terdakwa terkait kepemilikan paket ekspedisi yang berisi obat-obatan jenis tramadol;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar pukul 10.30 Wita bertempat di depan kantor jasa pengiriman barang J&T Ekspres di Kelurahan Monta Baru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa saat Terdakwa diamankan ada saksi dari masyarakat umum yang menyaksikan;
- Bahwa saat proses penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 104 (seratus empat) strip/papan yang 1 stripnya berisi 10 (sepuluh) butir sehingga total keseluruhannya berjumlah 1040 (seribu empat puluh) butir obat jenis tramadol;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut diamankan di sepeda motor Beat Terdakwa, pada saat itu Terdakwa sedang mengambil paket miliknya di jasa pengiriman J & T;
- Bahwa ada barang bukti lain yang ditemukan pada saat itu yaitu berupa 1 (satu) unit handphone Oppo A54 Warna Biru dan 1 (satu) dompet warna coklat berisi uang kertas sebesar Rp.20.000,00(dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Berdasarkan hasil interogasi Terdakwa mendapat obat jenis tramadol tersebut dipesan di Jakarta melalui Facebook;
- Bahwa Terdakwa datang mengambil barang di Jasa Pengiriman J&T tersebut bersama dengan istri Terdakwa menggunakan sepeda motor Beat;
- Bahwa Terdakwa membeli obat tersebut bertujuan untuk dijual Kembali dengan harga Rp. 15.000,00 (lima belas ribu) per butir;
- Bahwa dari hasil interogasi terdakwa baru 1 (satu) kali membeli obat jenis tramadol tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan surat izin dari pihak yang berwenang terkait mengedarkan obat-obatan jenis tramadol tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi penangkapan dilakukan berdasar informasi dari masyarakat;
- Bahwa Berdasarkan pengakuan Terdakwa baru pertama kali membeli dan mengambil paket berupa obat-obatan jenis tramadol di J&T tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum sempat melakukan transaksi jual beli obat-obatan jenis tramadol tersebut namun setelah dilakukan pengecekan di handphone milik Terdakwa ada beberapa nomor yang melakukan pemesanan;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

3. **Saksi Najamudin alias Yoga**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan karena saksi menyaksikan proses penggeledahan dan penangkapan Terdakwa karena memiliki obat-obatan jenis tramadol;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Minggu 23 Oktober 2022 sekitar pukul 10.30 Wita bertempat di depan kantor jasa pengiriman barang J&T Ekspres di Kelurahan Monta Baru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Pada saat itu polisi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diambil dari J&T yang berisi 2 (dua) kotak tramadol berisi 104 (seratus empat) Strip/papan setiap strip berisi 10 (sepuluh) biji pil tramadol yang ditemukan di sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat pengamanan Terdakwa bersama dengan isterinya menggunakan sepeda motor beat;
- Bahwa selain Saksi ada pegawai jasa pengiriman J&T yang menyaksikan proses penggeledahan tersebut;
- Bahwa pada saat ditanyakan oleh anggota polisi Terdakwa mengatakan bahwa ia memperoleh obat tersebut dengan cara membeli dari orang Jakarta;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan surat izin dari pihak yang berwenang terkait mengedarkan obat jenis tramadol tersebut;
- Bahwa obat jenis tramadol tersebut ditemukan di diluar sepeda motor bukan di dalam jok sepeda motor;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor 22.117.11.01.05.0002.K tanggal 27 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena Terdakwa tertangkap tangan terkait kepemilikan obat-obatan jenis tramadol;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar pukul 10.30 Wita bertempat di depan kantor jasa pengiriman barang J&T Ekspres di Kelurahan Monta Baru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Terdakwa datang di Kantor jasa pengiriman J&T Di lingkungan Monta Baru tersebut untuk mengambil kiriman paket obat tramadol milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa datang mengambil paket tersebut bersama dengan istri Terdakwa menggunakan sepeda motor beat, dan terdakwa diamankan seorang diri;
- Bahwa saat proses pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 104 (seratus empat) strip/papan yang 1 stripnya berisi 10 (sepuluh) butir sehingga total keseluruhannya berjumlah 1040 (seribu empat puluh) butir obat jenis tramadol;
- Bahwa Terdakwa membeli 104 (seribu empat) papan tramadol tersebut dengan harga Rp.2.900.000,-(dua juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli dari orang bernama Bang Cadil di tanggerang-Jakarta yang Terdakwa kenal melalui aku FaseBook;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali memsan obat jenis tramadol pada orang yang sama;
- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis tramadol tersebut untuk Terdakwa jual Kembali;
- Bahwa Terdakwa menjual abat jenis tramadol tersebut dengan harga perbiji sebesar Rp. 7.500.00,(tujuh ribu lima ratus rupiah) perbijinya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang mengedarkan obat_obatan jenis tramadol tersebut
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan jenis tramadol tersebut di kapung tempat tinggal Terdakwa di Desa Madaprama, Kecamatan woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa selain tramadol yang diamankan pada saat itu ada 1 Unit Handphone merk Oppo warna biru, dompet warna coklat berisi uang tunai Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dan kartu BPJS serta sepeda motor beat;
- Bahwa cara Terdakwa memesan obat jenis tramadol tersebut awalnya Terdakwa membuak aplikasi Fasebook kemudian Terdakwa komunikasi dengan penjual melalui masenger dan meminta nomor wathsape lalu Terdakwa melakukan pemesanan melalui watshape dengan harga yang

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disepakati selanjutnya Terdakwa mentransfer uang kemudian barang dikirim ke alamat Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menjual secara langsung kepada pembeli dan Terdakwa menjual kepada orang yang berkerja;
- Bahwa dari hasil menjual obat jenis tramadol tersebut Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dan mengenal dengan penjual, pemesanan hanya dilakukan melalui WhatsApp saja serta terdakwa mengenal penjual melalui media sosial Facebook;
- Bahwa Terdakwa bekerja sehari-hari sebagai petani;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 104 (seratus Empat) Strip/papan Yang Terdiri Dari 1040 (seribu Empat Puluh) Butir Pil Tramadol Dengan Rincian: - 1 (satu) Strip/papan Terdapat 10 (sepuluh) Butir Pil;
2. 1 (satu) Buah Hand Phone Merk Oppo A54 Warna Biru;
3. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Putih Lis Biru Tanpa Nomor Polisi;
4. 1 (satu) Kunci Kontak Sepeda Motor;
5. 1 (satu) Lembar Uang Kertas Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
6. 1 (satu) Buah Dompet Warna Hitam Kecoklatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Masrun dan Saksi Abdul Hamid beserta anggota kepolisian lain telah mengamankan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar pukul 10.30 Wita bertempat di depan kantor jasa pengiriman barang J&T Ekspres di Kelurahan Monta Baru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu karena membawa obat jenis tramadol;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan anggota kepolisian pada saat mengambil paket di kantor bersama dengan isterinya J&T Ekspres di Kelurahan Monta Baru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Saksi Masrun dan Saksi Abdul Hamid beserta anggota kepolisian lain dengan disaksikan oleh masyarakat umum telah melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 104 (seratus empat) strip/papan yang terdiri dari 1040 (seribu empat puluh) butir pil tramadol yang ditemukan di sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa;
- Bahwa ditemukan pula barang bukti lainnya yaitu
 - 1 (satu) buah hand phone merk Oppo A54 warna biru;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih lis biru tanpa nomor polisi;
 - 1 (satu) kunci kontak sepeda motor;
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam kecoklatan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat tramadol tersebut dari seseorang di Jakarta yang ia kenal melalui Facebook seharga Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa tramadol tersebut dibeli Terdakwa untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memproduksi atau mengedarkan obat-obatan;
- Bahwa sebagaimana Surat Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor 22.117.11.01.05.0002.K tanggal 27 Oktober 2022 diketahui bahwa hasil pengujian pemerian Tablet bulat pipih warna putih, pada salah satu sisi bertuliskan TMD 50 bergaris tengah dan sisi lainnya bertuliskan AM dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung tramadol HCl;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1)

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dalam paragraf 11 Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. pasal 53 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan
3. Yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), dan ayat (2);
4. Jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” dalam rumusan pasal di atas, adalah menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana, dimana subyek hukum dalam suatu tindak pidana tidak hanya orang perorangan saja, tetapi korporasi dapat pula dimintai pertanggungjawaban sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mendakwa seorang terdakwa yang setelah identifikasi di persidangan mengaku benar bernama **Muhammad Saidin**, yang identitas selengkapnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak ditemukan kesalahan mengenai orang yang dihadapkan di persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur tersebut diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi, namun mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur berikut

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan sengaja adalah berhubungan dengan keadaan batin seseorang yang menghendaki dan mengetahui perbuatan yang telah ia lakukan dengan kata lain pelaku dapat menyadari atau mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 1 angka 5 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedangkan alat kesehatan adalah instrumen, apartus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Masrun dan Saksi Abdul Hamid beserta anggota kepolisian lain telah mengamankan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar pukul 10.30 Wita bertempat di depan kantor jasa pengiriman barang J&T Ekspres di Kelurahan Monta Baru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu karena membawa obat jenis tramadol;
- Bahwa Terdakwa diamankan anggota kepolisian pada saat mengambil paket di kantor bersama dengan isterinya J&T Ekspres di Kelurahan Monta Baru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Saksi Masrun dan Saksi Abdul Hamid beserta anggota kepolisian lain dengan disaksikan oleh masyarakat umum telah melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 104 (seratus empat) strip/papan yang terdiri dari 1040 (seribu empat puluh) butir pil tramadol yang ditemukan di sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa;
- Bahwa ditemukan pula barang bukti lainnya yaitu
 - 1 (satu) buah hand phone merk Oppo A54 warna biru;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih lis biru tanpa nomor polisi;
 - 1 (satu) kunci kontak sepeda motor;
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam kecoklatan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat tramadol tersebut dari seseorang di Jakarta yang ia kenal melalui Facebook seharga Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tramadol tersebut dibeli Terdakwa untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memproduksi atau mengedarkan obat-obatan;
- Bahwa sebagaimana Surat Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor 22.117.11.01.05.0002.K tanggal 27 Oktober 2022 diketahui bahwa hasil pengujian pemerian Tablet bulat pipih warna putih, pada salah satu sisi bertuliskan TMD 50 bergaris tengah dan sisi lainnya bertuliskan AM dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung tramadol HCl;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas diketahui bahwa Terdakwa merupakan pemilik dari obat tramadol sebanyak 104 (seratus empat) strip/papan yang terdiri dari 1040 (seribu empat puluh) butir yang tergolong dalam sediaan farmasi sebagaimana Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, di mana Terdakwa memperolehnya dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Bang Cadil di Jakarta melalui aplikasi Facebook seharga Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengakui bahwa tujuan Terdakwa membeli obat tramadol tersebut adalah untuk dijual kembali kepada orang-orang di kampungnya di Desa Madaprana, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu seharga Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per butir dan Terdakwa mengakui sudah tiga kali memesan tramadol di orang yang sama;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa memang berniat membeli obat tramadol tersebut dengan tujuan dijual kembali kepada orang-orang di kampungnya sehingga perbuatan Terdakwa yang demikian merupakan kesengajaan untuk mengedarkan sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan telah terpenuhi;

Ad.3. Yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), dan ayat (2);

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyebutkan bahwa "Setiap orang yang memproduksi dan/atau

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat” kemudian dalam Pasal 106 ayat (2) disebutkan bahwa “Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat”;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Masrun dan Saksi Abdul Hamid serta keterangan Terdakwa diketahui bahwa pada saat diamankan oleh anggota polisi Terdakwa yang sedang mengambil paket berisi 104 (seratus empat) strip/papan yang terdiri dari 1040 (seribu empat puluh) butir obat tramadol tidak dapat menunjukkan Perizinan Berusaha baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang berwenang untuk itu serta diketahui bahwa Terdakwa merupakan seorang petani bukan seorang tenaga kesehatan yang ada kaitannya dengan peredaran obat-obatan, maka dengan demikian unsur yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), dan ayat (2) telah terpenuhi;

Ad.4. Jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas bahwa Terdakwa telah membeli sebanyak 104 (seratus empat) strip/papan yang terdiri dari 1040 (seribu empat puluh) butir obat tramadol dan berniat untuk menjualnya kembali kepada orang-orang di kampungnya yaitu di di Desa Madaprama, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, di mana niat tersebut tidak sempat diwujudkan oleh Terdakwa karena pada saat mengambil paket obat tramadol tersebut terlebih dahulu diamankan oleh anggota polisi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa niat Terdakwa untuk mengedarkan obat tramadol tersebut terhenti bukan karena kehendak Terdakwa sendiri melainkan karena terlebih dahulu diamankan oleh anggota polisi dan niat Terdakwa sudah ada permulaan perbuatan berupa pembelian dan pengambilan paket obat tramadol di jasa ekspedisi, dengan demikian unsur jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dalam paragraf 11 Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya berupa pidana penjara dan denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 104 (seratus empat) strip yang terdiri dari 1040 (seribu empat puluh) butir obat tramadol merupakan barang terlarang dan 1 (satu) buah dompet warna hitam kecoklatan merupakan barang yang tidak memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Oppo A54 warna biru dan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) karena masih memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk negara, sedangkan barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna putih lis biru tanpa nomor polisi beserta kunci, patut dikembalikan kepada Terdakwa

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dalam paragraf 11 Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **TERDAKWA MUHAMMAD SAIDIN** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha*" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 104 (seratus empat) strip/papan yang terdiri dari 1040 (seribu empat puluh) butir pil tramadol;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam kecoklatanDirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah handphone merek Oppo A54 wara biru;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna putih lis biru tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) kunci kontak sepeda motor;

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 oleh kami, Rion Apraloka, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Raras Ranti Rossemarry, S.H., Angga Wahyu Perdana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Sarah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Gede Dewangga Prahasta D, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raras Ranti Rossemarry, S.H.

Rion Apraloka, S.H., M.Kn.

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Sarah, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)